



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arif No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

NOMOR : 421.3/DPMPSTSP / 3716 / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA DARUSSA'ADAH PUTRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - bahwa Yayasan Darussa'adah Putri Panteraja Aceh dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh kepada Yayasan Darussa'adah untuk melaksanakan Operasional Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri hal 2

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat permohonan dari Yayasan Darussa'adah Putri Panteraja Nomor 017/SDPJ-/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMA;
 - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 421.1/011.023/IPP/KP2TSP/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Akta Notaris Dessi Helfira, SH, M.Kn Nomor 6 tanggal 21 Mei 2010 tentang Akta Pendirian Yayasan Yayasan Darussa'adah Putri Panteraja;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 420/B.3/10076/2017 tanggal 30 Nopember 2017 perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Operasional Sekolah SMA Darussa'adah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Darussa'adah Putri Panteraja untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Nama Sekolah : SMA DARUSSA'ADAH PIJAY

Penanggung Jawab : Tgk. Abu Bakar Harun

Alamat : Jl. Medan Banda Aceh, Km 148, Gp. Reudeup,
Kec. Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya.

NPSN : 69896284

KEDUA

- : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

- : Pemegang Izin Operasional berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala hal 3

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak Yayasan Darussa'adah Putri Panteraja sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **23 April 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Banda Aceh
04 Desember 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. ISKANDAR, M.Sc
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600229 198603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Bupati Pidie Jaya;
4. Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya;
8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pidie Jaya
9. Pertinggal.